

EKONOMI GLOBAL PERSPEKTIF KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI

A. Ummu Fauziyyah Syafruddin, Munira Hamzah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, STAI Al-Azhary

andiummu.fauziyyah@gmail.com

Abstract: *This study discusses the urgency of the Global Economy in dealing with the progress of the times which is reviewed based on the principles of Islamic law, namely the orientation of benefit through a review of the Maqashid Syariah concept formulated by Imam Al-Syatibi. This study uses library research methods based on library sources in the form of literature and previous research that has relevance to the topic of global economic discussion which is then reviewed for urgency through the perspective of Maqashid Syariah. The results of the study show that the urgency of the presence of the global economy in people's lives is needed to then support the economy of every country that follows the pace of development by utilizing technological and scientific advances, which are included in the second level of masalahah, namely mashlahah hajiyyah which is in the realm of protecting the five elements. The main point of human life is the safety of religion, soul, mind, lineage, and property, considering that the economic aspect is a fairly vital aspect in human life from any part of the country, which if not realized and able to adapt properly, may have an impact on the five basic elements of human life. So that through the presence of a global economy that provides convenience and is a mashlahah that supports the realization and fulfillment of the needs of the five basic elements of human life.*

Keywords: *Global Economy; Maqashid Syariah; Imam Al Syatibi.*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai urgensi Ekonomi Global dalam menghadapi kemajuan zaman yang ditinjau berdasarkan prinsip hukum Islam yakni orientasi kemaslahatan melalui tinjauan konsep *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yang berdasar pada sumber-sumber pustaka berupa literature serta penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi mengenai topik bahasan ekonomi global yang kemudian ditinjau urgensitasnya melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari kehadiran ekonomi global dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemudian mendukung perekonomian setiap negara yang mengikuti laju perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang masuk dalam tingkatan kedua *mashlahah* yakni *mashlahah hajiyyah* yang berada pada ranah menjaga dari lima unsur pokok kehidupan manusia yakni keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mengingat aspek

perekonomian merupakan aspek yang cukup vital dalam kehidupan manusia dari belahan negara manapun yang bila tidak terealisasi dan mampu beradaptasi dengan baik mungkin berdampak pada lima unsur pokok kehidupan manusia. Sehingga melalui kehadiran ekonomi global yang memberikan kemudahan dan merupakan sebuah *mashlahah* yang menopang tereliasasinya dan terpenuhinya kebutuhan dari lima unsur pokok kehidupan manusia.

Kata Kunci: *Ekonomi Global; Maqashid Syariah; Imam Al Syatibi.*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-05-23 | Reviewed : 2023-05-28 | Published : 2023-06-12.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7022>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia yang berimplikasi terhadap perkembangan zaman yang berkemajuan. Globalisasi ekonomi merupakan suatu bentuk kemajuan dalam bidang perekonomian yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berupaya memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai aspek.

Ekonomi yang memiliki peranan begitu penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Allah Subhanahu' Wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta berikut dengan segala isinya yang dapat dikelola oleh manusia. Manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia jika manusia selalu patuh kepada keberadaan sunatullah. Namun terkadang manusia merusak alam semesta yang mengakibatkan semua yang ada di muka bumi tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Tuhan. Demikian pula dalam bidang perekonomian di mana manusia harus menjaga dengan baik sumber alam yang ada di daratan maupun lautan muka bumi agar

kedua sumber tersebut tetap dapat memberlakukan kebaikan bagi manusia itu sendiri. bidang perekonomian sangat signifikan untuk kemudian dilestarikan serta dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak melupakan ajaran agama dalam implementasinya.

Kehadiran beserta kemudahan yang dihadirkan oleh ekonomi global yang berorientasi terhadap pertumbuhan dan kemajuan teknologi dari seluruh penjuru dunia berimplikasi pada sebuah kemaslahatan yakni ketika aspek perekonomian dalam aktivitasnya berlangsung dengan berkemajuan yang dimana aspek ekonomi merupakan aspek vital dalam kehidupan masyarakat bila terjadi hal yang tdk dapat terpenuhi atau kekurangan serta kesalahan dalam aktivitasnya dalam realitas di masyarakat akan memberikan dampak dalam aspek kehidupan yang lain dan upaya dalam mencapai kemaslahatan merupakan tujuan utama dari keberadaan hukum Islam yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam aspe perekonomian.

Perkembangan hukum Islam, sangat semarak dalam era *new economy* dunia yang sedang memasuki budaya global yang disertai dengan kemajuan teknologiinformatika di satu sisi da kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Dalam era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan “Ekonomi Islam” yang merupakan hasil serangkaian dari “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi dalam wajah terbaru dalam pemgkajian hukum Islam di lingkungan akademis, khususnya dalam lingkup fakultas hukum bukanlah hal baru, namun masih membutuhkan pemikiran untuk memperbarui muatannya sehingga mampu dalam menjawab berbagai problematika yang muncul.

Elastisitas aturan Islam semakin dituntut untuk dapat hadir dalam kehidupan manusia, seiring dengan munculnya peradaban baru yang hidup berdampingan dengan komunitas muslim. Peradaban tersebut membawa perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam setiap dimensi kehidupan, hadirnya fenomena ini meaksa aturan Islam untuk memberikan pernyataan sikap yang jelas dalam menghadapi berbagai macam perubahan. Prinsip dasar ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur’an hanyalah satu yakni memiliki sifat universal. Dalam arti, bahwa semua masyarakat muslim harus mengikuti aturan tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonomi, namun dalam tataran pengaplikasiannya dapat mengambil kebijakan tertentu yang disesuaikan dengan

keadaan sosio-ekonomi masyarakat. Untuk mengimplementasikan prinsip dasar ekonomi dalam Al-Qur'an, bisa jadi berbeda antara satu negara dengan negara lain, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan konteks ataupun situasi masyarakat yang melatarbelakanginya. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim yang paling penting adalah perlu dirumuskannya kaidah, konsep, serta tujuan yang harus dicapai dalam penerapan ekonomi, tentunya hal tersebut bersumber dari keberadaan hukum Islam yang bersifat kekal dan abadi. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya dari intelektual muslim guna merekonstruksi persoalan dimaksud, dengan melakukan kajian dan analisis teks-teks ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Nilai-nilai yang mampu dalam mengkaji dari kedua sumber tersebut, diharapkan mampu bersenyawa dengan realitas yang ada, sehingga akan melahirkan peradaban yang baru dalam kehidupan manusia yang syarat dengan norma dan etika.

Keberadaan hukum Islam dalam mengkaji berbagai aspek kehidupan manusia sejak masa sebelumnya, kini hingga masa mendatang yang belum terprediksi sekalipun merupakan bentuk universalitas hukum Islam yang mampu melingkupi berbagai hal yang berada dalam lingkungan kehidupan manusia, yang keberadaan hukum Islam dalam berbagai lingkup kehidupan hanya memiliki satu tujuan yakni kemaslahatan. Kemaslahatan yang merupakan tolak ukur serta tujuan keberadaan hukum Islam yang bahkan bukan hanya dapat dirasakan oleh umat muslim melainkan umat manusia secara keseluruhan mengingat segala hal yang ditinjau dari perspektif atau ukuran dalam hukum Islam diklasifikasikan berdasarkan manfaat atau kemaslahatan juga pertimbangan akan kemudharatan yang selain melanggar dari aturan agama Islam juga membawa kemudharatan yang akan merusak kehidupan manusia¹. Ternasuk dalam bidang ekonomi, yang dengan adanya perkmabngan serta kemajuan zaman yang beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penting untuk meluhat aspek perkembangan ekonomi dalam ukuran atau takaran hukum Islam mengingat keberadaan perkembangan yang bersifat global yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya dan agama tentunya tidak begitu saja diimplementasikan khususnya umat muslim dalam aktivitas perekonomian melinkan adanya pertimbangan

¹ Oleh : Tri, Winarti lain, and Metro Lampung, "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (July 2, 2021): 7–9, <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V1I1.3478>.

akan kemaslahatan dan kemudharatan agar terhindar dari dilanggarnya hukum Islam serta meminimalisir dampak berupa kemudharatan yang menyertai.

Dalam hukum Islam dikenal sebuah konsep dari penjabaran kemaslahatan yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan yakni *Maqashid Syariah*. Dalam konsep *Maqashid syariah* mengkaji dari dasar hingga tujuan dari setiap aspek kegiatan yang diimplementasikan dalam kehidupan manusia termasuk dalam aspek perekonomian yang di dalamnya memiliki berbagai macam tujuan yang dapat ditinjau melalui klasifikasi *Maqashid Syariah* yang memiliki bermacam tingkatan sesuai dengan tingkat kemaslahatan yang ingin dicapai.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian deduktif dalam menganalisis segala bentuk referensi yang digunakan yg berasal dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber kepustakaan lain yang relevan. Penelitian pustaka yang dilakukan berdasar kepada tulisan yang sebelumnya telah diadakan penelitian lapangan di dalamnya.

Urgensi dari penelitian ini yakni meninjau daripada kemalsahatan dengan menggunakan tinjauan *Maqashid Syariah* perseptif Imam Al-Syatibi dalam meninjau urgensi daripada kegiatan ekonomi global dalam era ekonomi yang berkembang yang telah memberikan berbagai macam dampak bagi kemjuan perekonomian dari seluruh negara di penjuru dunia. Ekonomi global yang dimaksudkan yakni dari segi kebermanfaatan dalam sektor kehidupan sosial manusia utamanya di era berkembang seperti saat sekarang ini. Bagaimana urgensi ekonomi global dalam menghadapi kemajuan zaman yang ditinjau berdasarkan prinsip hukum Islam yakni orientasi kemaslahatan melalui tinjauan konsep *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi

Dengan menggunakan konsep *Maqashid Syariah* kebutuhan atas keberadaan ekonomi global dalam kehidupan manusia dapat diklasifikasikan tingkatannya serta pemenuhannya. Kemudian dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana hukum islam meninjau daripada seluruh aspek aktivitas dari perekonomian

yang sesuai dengan syariah atau hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Tinjauan Tentang Ekonomi Global

Ekonomi global yang merupakan ekonomi dimana sumber daya bergerak dan melintasi negara, dan pergerakan yang dilakukan melingkupi pergerakan barang, jasa, orang dan keterampilan, juga ide. Ekonomi global yang juga dikneal dengan globalisasi ekonomi yang menggambarkan definisi singkat dari kehidupan ekonomi dengan global dan terbuka serta tidak akrab dengan batas tertitorial antara satu negara dengan negara lainnya.

Dasarnya, globalisasi banyak yang menganggapnya sebagai suatu proses sosial, alamiah dan sejarah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin memiliki keterikatan satu sama lain demi mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan konsistensi dengan menyingkirkan keberadaan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Bahkan dalam aspek ekonomi secara khusus memiliki makna penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari kepentingan pihak yang memberikan pengertian mengenai globalisasi².

Perkembangan yang terjadi dalam ekonomi dunia semakin lama, berlangsung semakin cepat sejalan dengan semakin lajunya kemajuan ilmu pengetahuan. Perubahan gaya hidup yang dahulu memerlukan waktu sampai sekian dasawarsa atau bahkan berabad-abad lamanya, kini dapat terjadi dalam beberapa tahun saja. Apa yang disebut sebagai interdependensi ekonomi bukan lagi sekedar kata-kata kosong, melainkan sudah benar-benar hadir dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi di suatu tempat nun jauh di sana, bahkan dibelahan bumi lain, akan kita rasakan dampaknya.

Ekonomi dunia telah mengalami revolusi hanya dalam jangka waktu seratus lima puluh tahun. Beberapa dekade pasca Perang Dunia II merupakan periode perluasan perusahaan nasional ke pasar global. Dua dekade yang lalu, istilah pemasaran global bahkan belum diciptakan. Sekarang, pemasaran global merupakan hal yang amat penting, bukan hanya untuk merealisasikan potensi sukses sepenuhnya dari sebuah bisnis, tetapi bahkan demi kelangsungan hidup sebuah bisnis. Sebuah perusahaan yang

² Jagdish Bhagwati, *In Defense of Globalization* (New York: Oxford University Press, 2007).

gagal untuk merambah pasar global akan menghadapi bahaya kehilangan pasar domestik dari pesaingnya, global corporations yang mempunyai biaya lebih rendah, mempunyai pengalaman lebih banyak, memproduksi barang lebih baik dan secara keseluruhan, lebih berharga di mata konsumen³.

Prinsip globalisasi ekonomi yang *pertama*, sebagaimana yang terpolakan saat ini, adalah keinginan untuk mengintegrasikan dan menggabungkan seluruh aktivitas ekonomi dari semua negara ke dalam suatu model tunggal dalam pembangunan yang diseragamkan; sebuah sistem yang tersentralisasi. *Kedua*, dari desain globalisasi ekonomi saat ini adalah bahwa kepentingan utamanya terletak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi korporasi yang senantiasa melaju pesat dan tiada kesudahan (*hyper growth*). Pencapaian tersebut harus dipacu melalui penelusuran tanpa henti (*the constant search*) atas akses dari berbagai sumber daya alam, sumber tenaga kerja yang baru dan lebih murah, dan juga pasar-pasar yang baru. *Ketiga*, menyangkut privatisasi dan komodifikasi atas sebanyak mungkin dari keanekaragaman hayati/plasma nufah yang secara tradisional tidak diperdagangkan (*as many traditionally non-commodified nooks and crannies of existence as possible*), sebagai contoh biji-bijian dan sejumlah gen. Prinsip kepentingan *keempat* dari globalisasi ekonomi adalah penekanannya yang sangat kuat pada suatu perubahan global yang mengarah pada produksi yang berorientasi pada ekspor dan perdagangan sebagai puncak kesempurnaan yang paripurna⁴.

Ekonomi global yang merupakan peristiwa perdagangan yang melibatkan banyak negara di dunia sebagai kekuatan pasar yang bersatu dan semakin berintegritas dan tidak adanya hambatan apapun yang membatasi kegiatan perekonomian antar negara. Ekonomi global yang juga disebut dengan globalisasi ekonomi memiliki perwujudan aktivitas atau kegiatan dari ekonomi global itu sendiri, diantaranya yaitu:

- a. Globalisasi Produksi dimana sistem produksi yang dijalankan oleh sejumlah negara dengan tujuan agar beban produksinya lebih rendah.

³ Rahmat Ilyas and Keegan Warren J, *Manajemen Pemasaran Global* (Jakarta: Prenhallindo, 1996).

⁴ International Forum on Globalization, *A Better World Is Possible, Alternatives to Economic Globalization, Report Summary by Alternatives Commite of The International Forum Globalization* (Yogyakarta: Cindelas Rakyat Cerdas, 2003).

- b. Globalisasi Pembiayaan dimana akses untuk memm[eroleh pinjaman maupun menjalankan peristiwa investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun secara langsung) di seluruh negara yang ada di dunia.
- c. Globalisasi Tenaga Kerja ditandai dengan adanya tenaga kerja yang berasal dari negara asing atau luar negeri. Dimana perusahaan global dalam keadaan tersebut akan mampu dalam memanfaatkan tenaga kerjanya dari semua negara yang ada di dunia sesuai dengan tingkatannya.
- d. Globalisasi Jaringan Infor
- e. masi dapat dilihat dari masyarakat di sebuah negara dimana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari beragam negara di dunia utamanya yang memiliki kemajuan teknologi unggul.
- f. Globalisasi Perdagangan melalui bentuk penyeragaman dan penurunan pada tarif serta penghapusan sejumlah hambatan non tarif. Jadi kegiatan perdagangan ini dan persaingan menjadi semakin ketat, fair, juga ketat⁵.

Konsep *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi

Membahas mengenai *Maqashid Syariah* berarti membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Pensyariaan Agama. Memperhatian berbagai aspek persoalan yang dibahas dalam Al-Qur'an dan berbagai tujuan serta penjelasan Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pensyariaan Islam yaitu untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam.⁶ Islam melalui penjelasan Al-Qur'an telah menjelaskan secara lengkap mengenai berbagai hal yang ada dalam alam ini, manfaatnya serta cara memanfaatkan dan cara menghindari daripada kerusakan yang mungkin saja dapat terjadi.

Konsep Asy-Syatibi yang malih mahsyur yakni konsep *Maqashid Al-Syariah* yang secara literal berarti tujuan dari penerapan hukum. Sejak diterbitkannya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang dari Asy-Syatibi, *Maqashid Al-Syariah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah) dan secara etimologi *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi berarti sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia

⁵ Teks.Co.Id, "Ekonomi Global : Pengertian, Perwujudan Dan Dampaknya," 2021.

⁶ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013).

yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia⁷.

Mashlahah juga dapat diartikan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, naterial dan spiritual serta individu dan kelompok yang harus memenuhi tiga kriteria yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat atau membawa kebaikan (thoyib) dan tidak meimbulkan kemudharatan⁸.

1) Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut Asy-Syatibu *Maqashid Syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu : Pertama, yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua, yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu dalam bertindak hukum).⁹. Jadi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

a. *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)

Maqashid Al-Syariah mengandung empat aspek yaitu *Pertama* Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat, *Kedua* Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami, *Ketiga* yaitu Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, *Keempat* yaitu Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹⁰

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqashid Al-Syariah*. Aspek Kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Aspek yang terkahir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Dan dalam istilah lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8 (2014): 248.

⁸ Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 9–24, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.

⁹ Sidik Tono, "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi," *Almawardi*, 2005.

¹⁰ Kasdi, "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)."

b. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut Asy-Syatibi terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*¹¹.

1) Kebutuhan *dharuriyat*

Dharuriyat merupakan kebutuhan yang bersifat primer yang keberadaannya dan ketiadaannya akan berdampak total yang berujung pada kehancuran. Dan bila tingkatan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.¹²

Menurut imam Asy-Syatibi terdapat lima hal yang masuk ke dalam kategori *dharuriyah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara keturunan serta memelihara harta¹³. Dan supaya dapat lebih terperinci lagi *maqashid syariah* di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut¹⁴.

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹² Muhaini, *Pengantar Studi Islam*.

¹³ Effendi, *Ushul Fiqh*.

¹⁴ Kasdi, "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)."

2) Kebutuhan *Hajiyat*

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi¹⁵. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggulangi hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

3) Kebutuhan Tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.¹⁶ Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.

Aktivitas Perekonomian Perspektif Hukum Islam

Berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dalam konsep ekonomi dalam Islam yakni mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Dimana keberadaan ekonomi

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁶ Effendi, *Ushul Fiqh*.

Islam khususnya bagi umat muslim yang berada di Indonesia yakni sebagai bentuk ikhtiar atau usaha dalam melakukan segala aktivitas yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia dan mengupayakan terhindar daripada mafsadah (kerusakan). Melihat daripada kebebasan daripada ekonomi global tidak serta merta langsung dapat diterima dan dikonsumsi begitu saja, melainkan membutuhkan daripada pengontrol atau penyaring khususnya bagi umat Islam dengan cara menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan.

a. Produksi dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam ada yang dinamakan etika dalam produksi, dimana produksi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *al-Intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *Ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatun mu'ayyajin min „anashir alintaj dhamina itharu zamani muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas). Adapun prinsip produksi yang diatur dalam hukum Islam antara lain dikemukakan oleh Muhammad al-Mubarak, yakni ; dilarang memproduksi dan memperdagangkan *Komodiutas* yang tercela karena bertentangan dengan syariah , dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedzaliman, larangan melakukan ikhtikar (penimbunan barang), dan memelihara lingkungan. Dimana seluruh kegiatan produksi dalam Islam terikat dalam nilai moral dan teknikal Islam, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.¹⁷.

b. Pembiayaan dalam hukum Islam

Praktek pembiayaan dalam hukum Islam yang berdasar pada sudut pandang hukum Islam yang diimplementasikan dalam hukum Islam di Indonesia yakni mengacu pada ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengacu pada prinsip syariah yaitu prinsip *mudharabah*, prinsip *musyarakah*, dan prinsip *murabahah* dan prinsip *ijarah*.¹⁸.

c. Ketenagakerjaan dalam hukum Islam

¹⁷ Muhammadiyah Mulia Putra dkk, "Bagaimana Berproduksi Dalam Ekonomi Islam," *jamberita.com*, 2019.

¹⁸ Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah(Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia)," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2004.

Islam merupakan agama yang mengatur dan memberikan petunjuk dalam tatanan hidup manusia tanpa terkecuali masalah-masalah yang berkaitan dengan bekerja yang kaitannya erat dengan pemenuhan ekonomi. Adanya keterkaitan individu terhadap diri sendiri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya¹⁹. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-Nya agar senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu' Wa Ta'ala dapat bernilai Ibadah dan secara jelas pula dijelaskan dalam (QS: At- Taubah ayat 105)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Yang dimaksudkan, berusaha dengan cara yang halal dalam mengerjakan segala bentuk pekerjaan dan dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam kerja, Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah seperti pemeras bahan-bahan minuman keras, pencatat riba, pelayan bar, dan bekerja dengan penguasa untuk membunuh orang utamanya di era peradaban ekonomi moderen.

d. Perdagangan dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam juga dikenal aturan atau etika dalam berdagang diantaranya yakni; Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan memiliki kualitas yang baik, Tidak menjual barang yang cacat atau rusak, Berdagang dengan jujur atau transparan, Tidak berjanji dan bersumpah dalam berdagang, Bermurah hati pada pembeli, Tidak saling menjatuhkan dengan sesama pedagang untuk bersaing, Adil

¹⁹ Muhammad, *Etika Kerja Dalam Hidup Adalah Surga* (Jakarta: Penerbit Republika, 2003).

dalam berdagang, Mencatat utang piutang dalam berdagang, Mengeluarkan hak orang lain dan berzakat.²⁰

Tinjauan Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi dalam Perkembangan Ekonomi Global

Terdapat berbagai macam perkembangan dalam sektor ekonomi semenjak masuknya ekonomi global yang didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai macam aktivitas perekonomian. Fenomena ekonomi dunia di masa sekarang membuat beberapa negara dituntut untuk mengikuti dari kecenderungan globalisasi ekonomi yang mengarah kepada penduniaan dalam artian peringkasan atau perapatan dunia (*compression of the world*) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi juga semakin diperkuat oleh prinsip liberalization perdagangan (*trade liberization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya yang telah membawa pengaruh pada berbagai macam aspek kehidupan manusia.²¹

Berdasarkan konsep ekonomi global yang terus melaju mengikuti perkembangan zaman dengan dukungan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi tercapainya prinsip-prinsip dari ekonomi global yakni penekanan yang sangat kuat pada suatu perubahan global yang mengarah pada produksi yang berorientasi pada ekspor atau perdagangan dunia sebagai puncak dari kesempurnaan yang paripurna dengan menanggalkan keberadaan batasan teritorial antar negara dari seluruh penjuru dunia dengan tujuan saling mendukung serta menunjang daripada produk-produk antar negara demi mencapai pemenuhan kebutuhan perekonomian yang memadai secara global.

Menurut salah satu pemikir ekonomi pada zaman klasik yakni Al-Ghazali yang mengatakan bahwa, kesejahteraan (*mashlahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan terhadap lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal dengan menitikberatkan sesuai dengan tuntutan wahyu sebagai tujuan utama kehidupan umat manusia adalah mencapai kebaikan baik di dunia dan di akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).²²

²⁰ Nur Kholid, "Laris Dan Berkah, 9 Etika Berdagang Menurut Islam Ini Perlu Dipahami," IDN TIMES, 2020.

²¹ John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation* (New York: Cambridge University, 2000).

²² Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Rajawali Press, 2017).

Hasil dari tinjauan yang dilandasi oleh pemikiran Al-Syatibi mengenai konsep *Maqashid Syariah* bahwa urgensi keberadaan dari ekonomi global yakni masuk kedalam kategori *Maqashid Mukallaf* dalam kategori *Hajiyat*, yakni sebagai bentuk pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yang artinya keberadaan dari ekonomi global yang melengkapi dan memelihara daripada kebutuhan manusia yang secara otomatis harus mengikuti laju perkembangan zaman walau namun ketidakberadaannya pun tidak sampai mengakibatkan terganggunya kelima unsur pokok yang diatur dalam *Mashlahah*. Konsep Ekonomi Global perspektif *Mashlahah* yakni hanya lebih menekankan pada kemudahan akses dari produsen dan konsumen dari seluruh dunia demi meningkatkan mutu perekonomian antar negara yang bersifat global yang melengkapi daripada kebutuhan manusia dalam memasuki perkembangan zaman.

Pengklasifikasian yang dirumuskan oleh Al-Syatibi menunjukkan bahwa pentingnya upaya dalam pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia mengingat arus perkembangan dari ekonomi global yang begitu pesat dan cepat dalam membaur dengan budaya antar negara sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga aspek lima pokok kemalshatan dalam menjalani aktivitas perekonomian ditengah perkembangan zaman.

Adanya kebebasan yang menjadi keunggulan dari keberadaan ekonomi global yang tidak mengenal adanya batas teritorial dari seluruh negara di penjuru dunia sangat memberikan semangat pertumbuhan bagi setiap negara untuk memberikan dan menampilkan aktivitas perekonomian trbaik mereka demi mengembangkan sektor perekonomian setiap negara, namun beriringan dengan tujuan perkembangan tersebut adanya kebebasan serta percampuran budaya, agama dan hal-hal yang sejalan tentunya membawa dampak negatif yang juga menyertai khususnya bagi umat Islam yang harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menghadai globalisasi ekonomi sebelum melakukan dan menerapkan sistem aktivitas perekonomian

Ekonomi global yang berkembang hingga saat ini sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau kealahan dalam aktivitas ekonomi yang ditinjau dari keselarasan aspek hukum Islam yang telah mengatur sedemikian rupa mengenai muamalah atau aktivitas perekonomian agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tidak saling merugikan dalam

artian problematika yang akan timbul dikemudian hari yang tidak menutup kemungkinan akan menciderai berbagai aspek kehidupan lainnya yang dimana hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan keberadaan hukum Islam yakni mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sebisa mungkin.

Berdasar dari dampak yang juga dapat terjadi bila mengikuti perkembangan global tanpa bertolak ukur pada kacamata syariah atau hukum islam merupakan suatu hal yang sangat merugikan, sebab keberadaan hukum Islam dalam kehidupan bukan hanya berorientasi pada kemaslahatan umat muslim melainkan seluruh umat manusia karena ukuran dan capaian dari hukum Islam yakni kemaslahatan. Jadi hukum Islam yang digunakan sebagai landasan dalam menyaring pengaruh global termasuk ekonomi global dalam aktivitas perekonomian merupakan suatu hal yang begitu sangat penting keberadaannya saat ini. dasar serta landasan yang begitu jelas dari hukum Islam menjadi pengontrol bagi umat manusia bahwa tidak ada larangan dalam mengikuti zaman selama kegiatan yang dilakukan tidak melanggar daripada syariat serta tidak merugikan orang lain.

Kesimpulan

Ekonomi global telah membawa dampak signifikan bagi kegiatan dan aktivitas perekonomian dari seluruh negara di dunia dengan tidak mengenal batasan teritorial merupakan suatu hal yang diharapkan dapat membawa pengaruh baik dengan mendorong kemajuan perekonomian dari setiap negara. Dengan adanya kemudahan yang diberikan dengan perkembangan sistem perekonomian beriringan dengan adanya kemaslahatan yang diciptakan sebagai implikasi. urgensi dari kehadiran ekonomi global dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemudian mendukung perekonomian setiap negara yang mengikuti laju perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang masuk dalam tingkatan kedua *mashlahah* yakni *mashlahah hajiyah* yang berada pada ranah menjaga dari lima unsur pokok kehidupan manusia yakni keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mengingat aspek perekonomian merupakan aspek yang cukup vital dalam kehidupan manusia dari belahan negara manapun yang bila tidak terealisasi dan mampu beradaptasi dengan baik mungkin berdampak pada lima unsur pokok kehidupan manusia. Sehingga melalui kehadiran ekonomi global yang memberikan kemudahan

dan merupakan sebuah *mashlahah* yang menopang terelaisasinya dan terpenuhinya kebutuhan dari lima unsur pokok kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Supriyadi. "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah(Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bhagwati, Jagdish. *In Defense of Globalization*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Draho, John Braithwaite and Peter. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University, 2000.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 9–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.
- Ilyas, Rahmat, and Keegan Warren J. *Manajemen Pemasaran Global*. Jakarta: Prenhallindo, 1996.
- International Forum on Globalization. *A Better World Is Possible, Alternatives to Economic Globalization, Report Summary by Alternatives Commite of The International Forum Globalization*. Yogyakarta: Cindelaras Rakyat Cerdas, 2003.
- Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press, 2017.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8 (2014): 248.
- Kholid, Nur. "Laris Dan Berkah, 9 Etika Berdagang Menurut Islam Ini Perlu Dipahami." IDN TIMES, 2020.
- Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: PENA, 2013.
- Muhammad. *Etika Kerja Dalam Hidup Adalah Surga*. Jakarta: Penerbit Republika, 2003.
- Muhammaddin Mulia Putra dkk. "Bagaimana Berproduksi Dalam Ekonomi Islam." jamberita.com, 2019.

Teks.Co.Id. “Ekonomi Global : Pengertian, Perwujudan Dan Dampaknya,” 2021.

Tono, Sidik. “Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi.”
Almawardi, 2005.

Tri, Oleh :, Winarti Iain, and Metro Lampung. “KONTRIBUSI HUKUM ISLAM
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA.” *Mu’amalah : Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (July 2, 2021): 43–54.
<https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V1I1.3478>.